



## **Pelatihan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa**

**Rumintar J.H. Marpaung<sup>1</sup>, Thomas Averio<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2\*</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak, Pontianak, Indonesia

Email: <sup>1</sup>rumintarmpng@gmail.com, <sup>2\*</sup>thomzrio@gmail.com

### **Abstract**

*Village financial management is something that really needs to be considered in its implementation. In Law No. 6 of 2014, it is explained that 10 percent of the source of funds for village management comes from the APBN. The 10 percent allocation from the APBN will increase village fund revenues. Village funds provided by the central government aim to encourage the productivity of rural communities. This increasing village fund receipt requires good village financial management, namely the need to prepare financial reports and accountability reports from the village in accordance with the guidelines in government regulation no. 113 of 2014, namely village financial management is all activities which include planning, implementation, administration, reporting and accountability of village finances. The aim of implementing this community service (PKM) is to provide adequate knowledge and training to village officials in Semanget village regarding the management and financial reporting of village funds in a good, transparent, accountable, participatory, orderly and budget discipline manner in accordance with Permendagri Number 113 of 2014. Apart from that, this community service is also useful in early prevention of potential misappropriation of village funds so that village fund managers can avoid legal problems in the future.*

**Keywords:** Village Fund Management, Village Financial Reporting

### **Abstrak**

Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam penerapannya. Dalam UU No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa sumber dana untuk pengelolaan desa sebesar 10 persen bersumber dari APBN. Alokasi 10 persen APBN tersebut akan meningkatkan penerimaan dana desa. Dana desa yang diberikan pemerintah pusat bertujuan untuk mendorong produktivitas masyarakat pedesaan. Penerimaan dana desa yang meningkat ini perlu pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dengan baik yakni perlu penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban dari desa sesuai dengan pedoman pada peraturan pemerintah No. 113 Tahun 2014 yaitu pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tujuan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan yang memadai kepada perangkat desa di desa Semanget mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan dana desa dengan baik, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, selain itu juga pengabdian kepada masyarakat ini berguna dalam pencegahan dini adanya potensi penyelewengan dana desa sehingga para pengelola dana desa dapat terhindar dari masalah hukum dikemudian hari.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Dana Desa, Pelaporan Keuangan Desa

### **A. PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan dalam penerapannya. Pengertian keuangan desa sesuai dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan

yang dikelola di dalam pengelolaan keuangan desa dengan baik. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Berdasarkan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 3 bahwa sumber dana untuk pengelolaan desa sebesar 10 persen bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi 10 persen APBN tersebut akan meningkatkan penerimaan dana desa. Dana desa yang diberikan pemerintah pusat bertujuan untuk mendorong produktivitas masyarakat pedesaan. Karena desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Membangun desa sama artinya membangun sebagian besar penduduk Indonesia.

Dengan adanya dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa, dapat meminimalisir adanya persoalan kesenjangan sosial, kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Dengan adanya dana desa ini maka diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk dapat dimanfaatkan secara optimal yang dapat memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah berharap dengan adanya dana desa dapat menjadikan desa yang mandiri dan sejahtera,

Besarnya dana desa yang diterima pemerintah desa harus dikelola dengan baik karena mempunyai risiko yang cukup tinggi di dalam pengelolaannya. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah (Sujarweni, 2015). Pemerintah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri di dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dengan tanggung jawab yang besar yang diterima oleh desa maka pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya dimana setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Pemerintah desa juga wajib menyusun laporan realisasi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban dari desa sesuai dengan pedoman pada peraturan pemerintah No. 113 tahun 2014 yaitu pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 tahun 2014 bahwa pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota turut membantu untuk memperdayakan masyarakat desa melalui pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa. Pengendalian internal yang baik dan sistem

informasi yang memadai tidak luput dari peran akuntansi dalam suatu perusahaan (Averio, 2022).

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga setiap kegiatan dan program kerja yang disusun mengakomodir kepentingan serta kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa (Wijaya, 2018). Selain itu, pemerintah desa juga harus melakukan pencatatan atau pembukuan atas transaksi keuangannya untuk pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan. Pada tahap pengelolaan keuangan desa belum diimbangi dengan adanya SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yang mana akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang mengarah ke permasalahan hukum.

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, semua anggaran desa yang sudah ditetapkan pada tahap perencanaan dan penganggaran harus jelas dituliskan dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa dan serta harus didukung oleh bukti bukti yang lengkap dan sah. Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa maka kepala desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang desa melalui laporan pertanggungjawaban.

Untuk itu dengan meningkatnya penerimaan dana desa maka perlu adanya pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dengan baik yakni perlu penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban dari desa sesuai dengan pedoman pada peraturan pemerintah No. 113 tahun 2014 yaitu pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa juga harus dikelola berdasarkan asas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Sujarweni, 2015). Siklus pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban periodisasi 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa memiliki berbagai aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang sudah ditentukan. Karena besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko tinggi dan harus dikelola dengan baik maka dalam pengelolaan keuangan dikelola berdasarkan asas pengelolaan keuangan. Asas pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No. 113 tahun 2014 yaitu

trasparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan dana desa akan berjalan dengan baik apabila perangkat desa memahami dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa. Studi dari Khairunnisa *et al.* (2021) memaparkan bahwa pemahaman dan pendidikan terkait pengelolaan keuangan di Indonesia masih kurang dan sangat jarang dilakukan. Aparatur pemerintahan desa Semanget yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa masih kesulitan dalam hal mengelola dana desa. Permasalahan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, Adapun tujuan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan yang memadai kepada perangkat desa di desa Semanget mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan dana desa dengan baik, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sesuai Permendagri No. 113 tahun 2014. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat berguna dalam pencegahan dini adanya potensi penyelewengan dana desa sehingga para pengelola dana desa terhindar dari masalah hukum dikemudian hari.

Berdasarkan permasalahan dalam pemerintah desa, maka penulis melakukan pengabdian masyarakat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa di desa Semanget. Dengan adanya pelatihan ini maka diharapkan pemerintah desa Semanget dapat menjalankan amanah dan kepercayaan masyarakat di desa Semanget dalam pengelolaan keuangan desa dengan baik, efektif dan efisien.

## B. PELAKSAAAN DAN METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan oleh akademisi dan praktisi di bidang Akuntansi dan Keuangan, yaitu Ibu Rumintar J. H. Marpaung dan Bapak Thomas Averio. Metode pelatihan yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab.

Tempat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Semanget, Entikong. Adapun kegiatan dilakukan selama 4 jam yaitu dari pukul 09.00 hingga 13.00. Kegiatan ini diikuti oleh 11 orang peserta yang merupakan aparatur sipil yang terlibat aktif dalam pengelolaan keuangan desa pemerintahan Desa Semanget.

Tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini meliputi:

- Persiapan surat-menyurat untuk pelaksanaan kegiatan
- Persiapan materi kegiatan yang akan disampaikan

- Pelaksanaan kegiatan
- Pembuatan laporan kegiatan

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah perangkat desa di Desa Semanget. Jenis luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya pemahaman tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Dana desa yang diterima masing-masing desa cukup besar dan berbeda sesuai dengan kondisi geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Dengan adanya dana desa yang berikan pemerintah pusat diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu memperdayakan masyarakat sehingga menjadi desa mandiri dan maju. Mengingat dana desa yang diterima pemerintah desa besar maka pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan dapat membuat laporan serta pertanggungjawaban atas laporan keuangan desa yang mana berpedoman pada Permen No. 113 tahun 2014. Di dalam pengelolaan keuangan desa dapat terjadi resiko yang mengakibatkan permasalahan hukum jika kompetensi kepala desa dan aparat desa belum memadai dalam penatausahaan, pelaporan, bahkan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk itu diharapkan dengan adanya pengabdian masyarakat ini mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan desa diharapkan kepala desa dan aparat desa mampu mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pelatihan melalui presentasi pengelolaan dan pelaporan keuangan kepada aparat desa di desa Semanget serta pendampingan langsung ke aparat desa yang bertugas dalam pelaporan keuangan.

Kegiatan dibuka dengan kata sambutan dari Kepala Desa Semanget serta Kabag Keuangan Desa Semanget. Kegiatan ini diikuti segenap aparatur sipil yang terlibat aktif dalam pengelolaan keuangan desa pemerintahan Desa Semanget. Setelah kata sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan, ceramah, dan pelatihan secara lisan terkait pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan desa. Adapun pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efektif dan efisien serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa sekitar sehingga dana yang telah terkumpul oleh pemerintah desa dapat tersalurkan dengan baik, benar dan tepat sasaran. Selain itu, seluruh rangkaian belanja desa tersebut wajib dibukukan secara lengkap dan transparan agar seluruh pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dapat dijelaskan dan tepat sasaran, serta menghindari adanya penyalahgunaan dana desa tersebut.

Setelah selesai penyuluhan, ceramah, dan pelatihan secara lisan, dilanjutkan dengan pendampingan oleh tim PKM dalam penyusunan dan pelaporan

keuangan desa secara langsung, memeriksa apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang menyimpang atau apakah seluruh prosedur sudah sesuai dengan yang semestinya. Selain itu juga dilakukan pendampingan terkait penyusunan laporan keuangan desa serta menjelaskan beberapa hal terkait pelaporan keuangan itu sendiri dan bagian-bagian mana saja yang menjadi faktor penting dalam penyusunan laporan keuangan desa tersebut sehingga kedepannya seluruh laporan keuangan desa Semanget dapat disajikan dengan lengkap dan transparan, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah pusat.



Gambar 1. Dokumentasi Partisipan Kegiatan



Gambar 4. Materi Kegiatan (Slide 3)

### DEFINISI

- Pengelolaan artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.
- Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Permendagri No 113 Tahun 2014).
- Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri No 113 Tahun 2014)

Gambar 2. Materi Kegiatan (Slide 1)

### KOMPONEN DALAM ANGGARAN

- Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:
  1. Pendapatan : Pendapatan asli desa, Transfer, kelompok pendapatan lain-lain
  2. Belanja Desa : Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa
  3. Pembiayaan : Penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan

Gambar 5. Materi Kegiatan (Slide 4)



Gambar 3. Materi Kegiatan (Slide 2)



Gambar 6. Materi Kegiatan (Slide 5)


### PENULISAN BUKTI TRANSAKSI

- Proses penyusunan informasi keuangan berasal dari pencatatan bukti transaksi.
- Pencatatan bukti transaksi berpengaruh pada proses penyusunan laporan keuangan.
- Jika terjadi kesalahan penulisan bukti transaksi, laporan keuangan yang dihasilkan akan tidak sah dan relevan.
- Bukti transaksi internal : bukti kas masuk dan bukti kas keluar
- Bukti transaksi eksternal : surat tagihan, bon/nota, faktur, cek.

Gambar 7. Materi Kegiatan (Slide 6)



Gambar 8. Materi Kegiatan (Slide 7)




Gambar 12. Materi Kegiatan (Slide 11)



Gambar 9. Materi Kegiatan (Slide 8)




Gambar 13. Materi Kegiatan (Slide 12)



Gambar 10. Materi Kegiatan (Slide 9)



Gambar 14. Materi Kegiatan (Slide 13)



Gambar 11. Materi Kegiatan (Slide 10)



Gambar 15. Materi Kegiatan (Slide 14)

